



Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxx/Pdt.G/2022/ PA.Spt tanggal xxxxxxxxx Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1444 Hijriyah, yang amarnya dikutip berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kotawaringin Timur, tanggal 31 Maret 2011, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kotawaringin Timur, tanggal 05 Oktober 2018, berada di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat;
5. Menetapkan Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagaimana diktum angka 4 (empat);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak sebagaimana diktum angka 4 (empat) kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 September 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt Tanggal 09 September 2022, dan telah membayar Panjar Biaya Perkara Banding pada tanggal 09 September 2022. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 13 September 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 September 2022 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt. Tanggal 12 September 2022, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 September 2022;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 22 September 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 26 September 2022;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada tanggal 28 September 2022, dan Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 13 Oktober 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada tanggal 28 September 2022, dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang

dibuat Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 13 Oktober 2022;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PTA.Plk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit dengan surat Nomor W16-A/1632/HK.05/X/2022, Tanggal 17 Oktober 2022 yang tembusannya disampaikan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding pada tanggal 09 September 2022 dan pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1444 Hijriyah bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Bahwa dari segi waktu, permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut diajukan pada hari ke 11 (sebelas). Sehingga permohonan banding Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, yakni dalam masa 14 hari. Oleh karena itu permohonan banding Tergugat/Pembanding telah memenuhi persyaratan permohonan banding, sehingga oleh karenanya maka permohonan banding Tergugat/Pembanding patut untuk dinyatakan secara formil diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 Tanggal 30 Nopember 1976, maka Majelis

Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sampit tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namun ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 Juli 2022, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1444 Hijriyah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat selalu bersama kemana mana, tinggal bersama dalam satu atap (serumah), tidur bersama tidak pisah ranjang sampai saat ini, makan bersama, pulang ke rumah bersama dan pergi ke Banjarmasin bersama;
2. Bahwa Pembanding/Tergugat hanya minta waktu untuk bersabar dalam mengatasi persoalan tersebut, dengan pertimbangan yang lebih matang jangan tergesa gesa perlu adanya ketenangan dan kesabaran untuk mencari solusinya, sehingga Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat pergi bersama ke Banjarmasin untuk mencari tempat berobat untuk memutus benang merah permasalahan, karena antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat tidak menghendaki terjadinya perceraian;
3. Bahwa sekiranya terjadi hal hal diluar kehendak Tergugat sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya hidup dan pendidikan yang diperlukan

anak, Maka mohon anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kotawaringin Timur, tanggal. 05 Oktober 2018 berada dibawah Hak asuh Pembanding/Tergugat, sehingga Putusan Pengadilan Agama Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal. 29 Agustus 2022, dapat memberikan rasa keadilan pada Pembanding/Tergugat. Bahwa Pembanding/Tergugat sangat keberatan;

4. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak menghendaki terjadinya perceraian dengan Terbanding/Penggugat karena ingin membina rumah tangga dengan baik, sehingga tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

5. Bahwa Pembanding/Tergugat sudah pasti akan kehilangan semangat kerja, maka pada saat ini usaha Pembanding sangat menurun drastis karena kurangnya semangat kerja, hal ini akan membawa dampak negatif terhadap membiaya hidup anak anak, pendidikan anak anak, sandang dan pangan anak anak, kesehatan anak anak;

6. Bahwa Tergugat/Pembanding sangat keberatan Putusan halaman 32 alenia ke 6, karena selama Tergugat/Pembanding berusaha jual beli buah kelapa belum pernah menghasilkan perbulan antara Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) apalagi sampai Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap Amar Putusan menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah kedua anak kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sedangkan usaha jual beli buah kelapa sangat tidak menentu hasil dan pendapatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pertimbangan hukum yudex Factie menurut pendapat Terbanding sudah benar dan tidak keliru dalam penerapan hukumnya oleh

karena itu mohon Pengadilan Tinggi Agama menolak permohonan banding dari Pemanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit ;

2. Bahwa memang kami masih satu atap tinggal serumah karena masih dalam ikatan suami isteri tetapi kami sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga Terbanding merasa hidup tidak ada kebahagiaan dan ini sifatnya sementara saja karena menunggu putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap, Selanjutnya Terbanding memilih perkawinan ini harus diakhiri dengan Perceraian;

3. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil Permohonan banding dari Pemanding, Pemanding kenyataannya tidak bisa mengurus rumah tangga, rumah tangga hancur dan kacau tidak terurus lagi sebagai mana rumah tangga yang sewajarnya;

4. Bahwa sejak dilahirkan hingga dewasa anak anak selalu dekat dan diasuh – dipelihara oleh Terbanding sebagai Ibu kandungnya yang memelihara dengan setulus hati penuh kasih sayang, berbeda dengan Pemanding keberatan memberikan biaya hidup dan pendidikan pada kedua anak anaknya yang masih kecil / belum dewasa per bulan masing masing sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah), jumlah seluruhnya Rp 6.000.000,- Pemanding seharusnya mentaati putusan Pengadilan Agama, jangan memakai logika Pemanding sendiri dengan dalih mencari keadilan untuk mengambil hak asuh anak;

5. Bahwa terbukti Pemanding keberatan memberikan biaya hidup, biaya pemeliharaan serta biaya pendidikan untuk anak anaknya masing masing sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) / Bulan, jika dibandingkan dengan Terbanding sebagai seorang ibu dari anak anak yang belum dewasa untuk pemeliharaan serta biaya pendidikan anak anak jangankan sekedar harta, nyawapun Terbanding pertaruhkan demi anak anak, sanggup bekerja banting tulang, sebenarnya Terbanding sudah sangat menderita atas perlakuan Pemanding, semoga bapak Ketua Majelis Hakim Tinggi Agama yang Mulia, dapatlah kiranya memahami jeritan hati Terbanding serta melihat perbuatan Pemanding dari isi memori bandingnya itu untuk memberikan biaya hidup pemeliharaan dan Pendidikan anak anaknya saja yang merupakan daging darahnya sendiri, dia keberatan apa lagi

memeliharanya, tetapi untuk biaya isteri sirinya Pemanding mampu, Pemanding sanggup mempertaruhkan jiwa raganya demi isteri sirinya, yang jadi kebanggaannya atas perbuatan itu Terbanding tidak tahan dan tidak sanggup serta keberatan di madu biarlah Terbanding mengalah selanjutnya memutuskan putus perkawin dengan pemanding karena perceraian selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/Sip/1956 Tanggal 14 Agustus 1957, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menentukan sikap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1444 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1444 Hijriyah yang memberikan putusan positif dengan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat/Pemanding secara seksama dalam perkara *a quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* menjadi pertimbangan dengan mengadili sendiri;

Menimbang bahwa di dalam jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding terdapat bagian pernyataan yang luput

dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban bahwa “... *selama ini antara Tergugat dengan Penggugat selalu bersama ke mana-mana, dan tinggal bersama dalam satu atap (serumah) dan tidur bersama tidak pisah ranjang sampai saat ini, pada saat mediasi di Pengadilan Agama Sampit berangkat bersama dalam satu mobil, pada saat mediasi Bapak Hakim Mediator menanyakan kapan terakhir kalinya Tergugat dan Penggugat tidak bersama lagi, dan dijawab oleh Tergugat dan Penggugat tadi malam pun tetap tidur bersama dan melakukan hubungan suami Istri....*”;

Menimbang bahwa selain dalam jawaban, dalam memori banding pun Penggugat/Terbanding menyampaikan bahwa “..... *Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat selalu bersama kemana mana, dan tinggal bersama dalam satu atap (serumah) dan tidur bersama tidak pisah ranjang sampai saat ini, sepulang dari Pengadilan Agama Sampit langsung makan bersama pula, pulang kerumah di Regei Lestari bersama pula .... dan ... baru baru ini pergi ke Banjarmasin bersama pula....*”;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat/Pembanding tersebut, di dalam replik maupun didalam kontra memori banding, Penggugat/Terbanding tidak memberikan bantahan atas jawaban dan memori banding Tergugat/Pembanding tentang pernyataan tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Penggugat/Terbanding telah senyatanya membenarkan dan mengakui atas jawaban dan memori banding Tergugat/Pembanding bahwa selama ini antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding selalu bersama-sama, baik tempat tinggal, saat bepergian, makan, tidur dan masih melakukan hubungan suami istri. Hal mana diakui oleh Penggugat/Terbanding ketika menjawab pertanyaan mediator, bahwa “ *tadi malam Tergugat dan Penggugat tetap tidur bersama dan melakukan hubungan suami Istri* “;

Menimbang bahwa fakta hukum yang Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk dipertimbangkan adalah tentang peristiwa *melakukan hubungan suami Istri*. Peristiwa mana bukan hanya sekedar pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri, akan tetapi peristiwa tersebut adalah sebagai bentuk ungkapan dari luapan rasa sayang suka cita antara suami dan istri, yang sekaligus sebagai *penglipur lara*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih terdapat keharmonisan, sehingga patut untuk dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih harmonis. Tidak menunjukkan adanya kemelut dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah sepakat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding patut untuk dinyatakan tidak terbukti. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/ PA.Spt tanggal xxxxxxxxxxxx Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1444 Hijriyah;

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara perceraian ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *accessoir* terkait nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, akses Tergugat/Pembanding kepada anak-anak dan nafkah anak, tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan hukumnya harus mengikuti pokok perkara yang ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding /Tergugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding formil dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2022/ PA.Spt tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1444 Hijriyah;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uu. Abd Haris, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H. dan Dra. Hj. Siti Aisah, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.PIk Tanggal 17 Oktober 2022 sebagai majelis hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Lisnawatie, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Uu. Abd Haris, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

ttd

Dra. Hj. Siti Aisah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lisnawatie, S.H.

Rincian Biaya.

Biaya Proses	: Rp. 130.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Palangka Raya. 31 Oktober 2022  
Putusan ini telah disalin sesuai aslinya  
Plh. Panitera

Dr. Ufie Ahdie, S.H.,M.H